



ANALISIS STRATEGIS

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN TAPIN

BUKU I



DISUSUN OLEH
TIM TEKNIS SMART CITY TAPIN



SAMBUTAN BUPATI TAPIN

Dinamika kehidupan sosial di perkotaan yang semakin tinggi menumbuhkan harapan warga yang semakin meningkat, sementara di sisi lain pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam hal personil, anggaran, dan sarana. Ketika dihadapkan pada realita tersebut, kami yakin bahwa jawaban yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan konsep *Smart City*. Kami percaya bahwa layanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien dan lebih mudah ketika kita melibatkan perangkat teknologi serta inovasi-inovasi baru dengan menerapkan konsep *Smart City*.



Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan konsep *Smart City*, yaitu sisi pemerintahan, anggaran dan masyarakat. Dari sisi pemerintahan, aparat birokrasi masih banyak yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan maupun implementasi TIK sehingga perlunya peningkatan kualitas SDM pemerintahan selaku *leading sector* penerapan konsep *Smart City* kepada masyarakat. Dari sisi anggaran, penerapan konsep *Smart City* tidak dapat hanya mengandalkan APBK. Oleh karena itu pentingnya mencari *investor* dan melibatkan swasta. Pemerintah selaku *leading sector* dan katalis yang berperan penting dalam menginformasikan kebutuhan Kabupaten Tapin agar tercapainya tujuan penerapan konsep *Smart City*. Dari sisi masyarakat, perlunya peningkatan literasi yang terkait konsep *Smart City* sehingga masyarakat lebih teredukasi. Kota yang cerdas dimulai dari warga yang cerdas pula. Pada umumnya tingkat melek teknologi warga Kabupaten Tapin sudah cukup baik, literasi *internet* pun sudah sangat baik. Tetapi, kebiasaan menggunakan teknologi untuk layanan publik masih perlu ditingkatkan. Terkadang, banyak informasi terkini (hal-hal yang dimiliki pemerintah) sangat sulit untuk sampai kepada masyarakat sehingga banyak warga yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu penguatan literasi melalui sosialisasi rutin sangat diperlukan untuk membuka wawasan masyarakat.

BUPATI TAPIN

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM



DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI TAPIN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
1.1. Pengantar.....	2
1.1.1. Luas Batas Administrasi.....	2
1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	3
1.1.3. Topografi.....	4
1.1.4. Hidrologi.....	5
1.1.5. Klimatologi.....	6
1.1.6. Penggunaan Lahan.....	6
1.2. Analisis Masa Depan	22
1.2.1. Pertumbuhan PDRB	22
1.2.2. Perkembangan Inflasi Daerah.....	25
1.2.3. PDRB per Kapita.....	27
1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
1.2.5. Analisis Tren dan Perubahan atau Perkembangan Kota.....	31
1.2.6. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> Daerah	35
1.2.7. Analisis Daya Saing Daerah	40
1.2.8. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah.....	42
BAB II.....	44
2.1. Struktur	45
2.1.1. Sumber Daya Manusia.....	45
2.1.2. Birokrasi	46
2.1.3. Anggaran	47
2.2. Infrastruktur	52
2.2.1. Fisik	52
2.2.2. Sosial	53
2.2.3. <i>Digital</i>	53
2.3. Suprastruktur.....	54
2.3.1. Peraturan Daerah	54



2.3.2. Kelembagaan	57
BAB III	63
3.1. Analisis SWOT dan Kesenjangan.....	64
3.1.1. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Governance</i>	64
3.1.2. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Branding</i>	65
3.1.3. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Economy</i>	68
3.1.4. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Living</i>	70
3.1.5. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Society</i>	71
3.1.6. Analisa SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Environment</i>	73
BAB IV	75
4.1. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin	76
4.2. Visi dan Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Tapin	77
1. Visi <i>Smart City</i>	77
2. Misi <i>Smart City</i>	78
4.3. Sasaran <i>Smart City</i> Kabupaten Tapin	79
1. Sasaran Dimensi <i>Smart Governance</i>	79
2. Sasaran Dimensi <i>Smart Branding</i>	79
3. Sasaran Dimensi <i>Smart Economy</i>	80
4. Sasaran Dimensi <i>Smart Living</i>	80
5. Sasaran Dimensi <i>Smart Society</i>	81
6. Sasaran Dimensi <i>Smart Environment</i>	81
Referensi	82



BAB I

ANALISIS MASA DEPAN



1.1. Pengantar

1.1.1. Luas Batas Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2021 Kabupaten Tapin mempunyai 12 Kecamatan, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Tapin.

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km ²)
Binuang	Binuang	8	3	132,39
Hatungun	Hatungun	8	0	95,60
Tapin Selatan	Tambarangan	10	1	153,44
Salam Babaris	Salam Babaris	6	0	72,80
Tapin Tengah	Pematang Karangan Hulu	17	0	309,56
Bungur	Bungur	12	0	91,26
Piani	Miawa	8	0	200,09
Lokpaikat	Lokpaikat	8	1	93,89
Tapin Utara	Rangda Malingkung	12	4	32,34
Bakarangan	Bakarangan	12	0	62,57


Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km ²)
Candi Laras Selatan	Baringin	12	0	249,61
Candi Laras Utara	Margasari Ilir	13	0	681,40
Kabupaten Tapin		126	9	2.174,95

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021

1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2011'40" – 3011'50" Lintang Selatan dan 11404'27" – 11503'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Tapin

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.



1.1.3. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 M yang meliputi 67,34% dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

1. Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.
2. Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian di Kabupaten Tapin.

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> 500 m	
Binuang	8,258	3,911	940	130	0	0	13,239
Hatungun	0	0	3,344	4,093	2,123	0	9,560
Tapsel	6,566	2,975	5,803	0	0	0	15,344
Salba	0	0	6,411	869	0	0	7,280
Tapteng	29,552	1,404	0	0	0	0	30,956
Bungur	0	3,747	4,182	1,197	0	0	9,126
Piani	0	0	3,640	7,260	6,488	2,621	20,009
Lokpaikat	1,854	3,495	3,719	321	0	0	9,389
Tapin Utara	867	2,143	224	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	146,455	17,675	28,263	13,870	8,611	2,621	217,495
Persentase	67.34%	8.13%	12.99%	6.38%	3.96%	1.21%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82% dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2%. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2% meliputi sekitar 18% dari luas wilayah.



Tabel 1.3 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin.

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
Hatungun	0	264	6,070	2,110	250	860	9,560
Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase	82.46%	1.08%	5.14%	6.85%	1.76%	2.71%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.

1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 hektar atau sekitar 88,64% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi



hanya seluas 19.727 hektar atau setara 9% total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

1.1.5. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 - 32°C. Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 - 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

1.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034, Kabupaten Tapin memiliki rencana pola ruang terdiri dari:

1.1.6.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi:

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- a. Kecamatan Salam Babaris;
- b. Kecamatan Hatungan;
- c. Hulu Sungai Tapin meliputi:
 - Kecamatan Piani;
 - Kecamatan Bungur; dan



- Kecamatan Tapin Utara.

d. Hulu Sungai Negara meliputi:

- Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- Kecamatan Candi Laras Selatan.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

a. Kawasan Sempadan Sungai

- Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
- Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
- Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
- Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
- Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
- Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar.

b. Kawasan Sekitar Danau dan Waduk

- Danau Peranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
- Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan
- Waduk Tapin di Kecamatan Bungur.

c. Kawasan Sekitar Mata Air

- Mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
- Mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
- Mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun. kawasan dengan radius sekurang kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas



kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.

4. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi:

- a. Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- c. Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- d. Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- e. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- f. Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- g. Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- h. Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- i. Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- j. Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- k. Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- l. Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- m. Masjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- n. Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- o. Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- p. Masjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.

5. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- a. Kawasan rawan longsor
 - Kecamatan Bungur;
 - Kecamatan Piani; dan
 - Kecamatan Hatungun.
- b. Kawasan rawan banjir
 - Kecamatan Candi Laras Utara;
 - Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - Kecamatan Tapin Tengah.



6. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

1.1.6.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

a. Hutan Produksi Tetap (HP)

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:

- 1) Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
- 2) Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
- 3) Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;
- 4) Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.

b. Hutan Produksi Konversi (HPK)

Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.

c. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

a. Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

1) Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

2) Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:



- Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;
- Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.

3) Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

b. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

1) Komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:

- Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
- Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
- Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
- Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
- Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
- Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
- Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
- Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
- Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.

2) Komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan

3) Komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.



c. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:

- 1) Ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
 - Ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
 - Ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- 2) Ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
 - Kecamatan Binuang;
 - Kecamatan Hatungun;
 - Kecamatan Tapin Selatan;
 - Kecamatan Salam Babaris;
 - Kecamatan Bungur;
 - Kecamatan Piani; dan
 - Kecamatan Tapin Utara.
- 3) Ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:
 - Kecamatan Bungur;
 - Kecamatan Tapin Tengah;
 - Kecamatan Bakarangan;
 - Kecamatan Lokpaikat;
 - Kecamatan Piani;
 - Kecamatan Candi Laras Selatan;



- Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - Kecamatan Tapin Utara.
- 4) Aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
- Kecamatan Binuang;
 - Kecamatan Hatungun;
 - Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - Kecamatan Bakarangan.
- 5) Kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
- Kecamatan Tapin Tengah;
 - Kecamatan Bakarangan;
 - Kecamatan Lokpaikat; dan
 - Kecamatan Hatungun.

d. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:

- 1) Kawasan perkebunan besar;
- 2) Kawasan perkebunan rakyat.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

a. Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- 2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
- 3) Kawasan pengolahan ikan.

b. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:

c. Kecamatan Candi Laras Selatan;

- 1) Kecamatan Candi Laras Utara;
- 2) Kecamatan Bakarangan;
- 3) Kecamatan Tapin Tengah;
- 4) Kecamatan Tapin Selatan;
- 5) Kecamatan Tapin Utara;
- 6) Kecamatan Lokpaikat;
- 7) Kecamatan Binuang; dan



- 8) Kecamatan Bungur.
- d. Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
- e. Kawasan pengolahan ikan meliputi:
 - 1) Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - 2) Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - 3) Kecamatan Bakarangan.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

- a. Mineral logam meliputi:
 - 1) Emas meliputi:
 - Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
 - Desa Miawa Kecamatan Piani.
 - 2) Mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
 - 3) Besi terdapat di Kecamatan Piani.
- b. Mineral bukan logam meliputi:
 - 1) Intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
 - 2) Kaolin meliputi:
 - Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
 - Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
 - Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
 - 3) Batu lempung (*clay, blay clay, fire clay*) meliputi:
 - Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 - Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 - Desa Bungur Kecamatan Bungur;
 - Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
 - Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
 - 4) Batu gamping kapur meliputi:
 - Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
 - Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 - Gunung Tarungin Kecamatan Hatungun;



- Gunung Kapayang;
- Gunung Batu Dinding Kecamatan Bungur;
- Gunung Talikur Kecamatan Bungur;
- Gunung Barung Kecamatan Piani;
- Gunung Pulankapitu Kecamatan Piani;
- Desa Beramban Kecamatan Piani;
- Desa Talikur Kecamatan Bungur;
- Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
- Gunung Lampinit Kecamatan Bungur;
- Sandar Kecamatan Salam Babaris;
- Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
- Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
- Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.

5) Batu pasir kuarsa meliputi:

- Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
- Gunung Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
- Gunung Galumbang;
- Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
- SidoMukti Kecamatan Hatungun;
- Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
- Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
- Tungkap Kecamatan Binuang;
- Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
- Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
- Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
- Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
- Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
- Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.

6) Fosfat meliputi:

- Desa Beramban Kecamatan Piani;
- Desa Talikur Kecamatan Piani;
- Gunung Lampinit Kecamatan Bungur;
- Kecamatan Piani; dan



- Kecamatan Salam Babaris.

c. Batuan meliputi:

1) Granit meliputi:

- Gunung Batu Dikalang Kecamatan Piani;
- Gunung Karau Kecamatan Piani;
- Gunung Datar Gatus Kecamatan Piani;
- Gunung Hatalayang Kecamatan Piani;
- Desa Harakit Kecamatan Piani;
- Desa Batung Kecamatan Piani;
- Desa Bagandah Kecamatan Piani;
- Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
- Desa Ranai Kecamatan Piani.

2) Andesit meliputi:

- Gunung Bagak - Asam Randah Kecamatan Hatungun;
- Gunung Batu Belawang;
- Gunung Haripit Kecamatan Hatungun;
- Gunung Batuago Kecamatan Hatungun;
- Desa Hariaman Kecamatan Piani;
- Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
- Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;

3) Marmer meliputi

- Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
- Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.

4) Pasir meliputi:

- Desa Shabah Kecamatan Bungur;
- Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
- Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
- Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.

5) Tanah urug meliputi:

- Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
- Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
- Desa Karang Putih Kecamatan Binuang;
- Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan



- Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
- d. Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Tapin Selatan;
 - 3) Kecamatan Bungur;
 - 4) Kecamatan Salam Babaris; dan
 - 5) Kecamatan Lokpaikat.
- e. Kawasan pertambangan seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perizinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kawasan Peruntukan Permukiman

- a. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
 - 1) Permukiman perkotaan; dan
 - 2) Permukiman perdesaan.
- b. Permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) Permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
 - Kecamatan Tapin Utara;
 - Kecamatan Binuang; dan
 - Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - 2) Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
 - Kecamatan Bakarangan;
 - Kecamatan Lokpaikat;
 - Kecamatan Bungur;
 - Kecamatan Piani;
 - Kecamatan Salam Babaris;
 - Kecamatan Hatungun;
 - Kecamatan Tapin Selatan;
 - Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - Kecamatan Candi Laras Utara.
- c. Permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1) Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh Desa di Kabupaten; dan



- 2) Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

6. Kawasan Peruntukan Permukiman

- a. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
 - 1) Permukiman perkotaan; dan
 - 2) Permukiman perdesaan.
- b. Permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) Permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
 - Kecamatan Tapin Utara;
 - Kecamatan Binuang; dan
 - Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - 2) Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
 - Kecamatan Bakarangan;
 - Kecamatan Lokpaikat;
 - Kecamatan Bungur;
 - Kecamatan Piani;
 - Kecamatan Salam Babaris;
 - Kecamatan Hatungun;
 - Kecamatan Tapin Selatan;
 - Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - Kecamatan Candi Laras Utara.
- c. Permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1) Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh Desa di Kabupaten; dan
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

7. Kawasan Peruntukan Industri

- a. Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
- b. Kawasan industri menengah meliputi:
 - 1) Industri minyak Kelapa Sawit meliputi:
 - Kecamatan Candi Laras Utara; dan



- Kecamatan Candi Laras Selatan.
- 2) Industri pengolahan karet *crumb rubber* di Kecamatan Tapin Selatan; dan
- 3) Industri briket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
- c. Kawasan industri kecil dan mikro meliputi:
 - 1) Kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Agro-industri di Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - 3) Sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
 - 4) Industri perikanan terbatas di Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - 5) Industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.
- d. Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

- a. Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - 1) Kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - 2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - 1) Wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - 2) Wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - 3) Wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - 4) Wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
 - 5) Wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
 - 6) Wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
 - 7) Wisata alam Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
 - 8) Wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
 - 9) Wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
 - 10) Wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 11) Wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
 - 12) Wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
- c. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
 - 1) Kawasan wisata budaya:
 - Perahu naga di Kecamatan Candi Laras Utara;



- Maayun anak di Kecamatan Tapin Utara;
 - Situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - Aruh ganal di Kecamatan Piani.
- 2) Kawasan wisata religius:
- Makam Datu Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
 - Makam Syekh Salman Al Farisi di Kecamatan Bakarangan; dan
 - Majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
- 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

- a. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
- 1) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
 - 2) Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 3) Kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas:
- 1) Fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
 - Fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;
 - Fasilitas perkantoran pemerintahan skala Kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
 - Fasilitas perkantoran pemerintahan skala Desa/Kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat Desa (Kelurahan).
 - 2) Fasilitas pendidikan meliputi:
 - Fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
 - Fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 - Fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
 - 3) Fasilitas kesehatan meliputi:
 - Fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;



- Fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- 4) Fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
- 5) Fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
- Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RTRW, taman skala desa, taman skala Kecamatan dan taman skala Kota;
 - Lapangan umum atau lapangan olahraga skala RTRW, skala Desa, skala Kecamatan dan skala Kabupaten atau skala Kota;
 - Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, *volley*, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
 - Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
 - Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
 - Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
 - Lapangan Tenis *Indoor* di Kecamatan Binuang;
 - Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
 - Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
 - Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
- c. Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
- 1) Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan *modern* diarahkan tersebar di:
- Kawasan Rantau Baru;
 - Kawasan Margasari Baru;
 - Kawasan Binuang Baru; dan
 - Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
- 2) Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar Kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala Kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL.
- 3) Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar Desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- d. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:



- 1) Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
- 2) Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten; dan
- 3) Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian *Resort* berada di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

1.1.6.3. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari *organosol gleyhumus*, sebesar 73,50% sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; *podsolik merah kuning*, sebesar 18,23% sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; *alluvial*, sebesar 5,7% sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks *podsolik merah kuning*, *Litosol*, *Latosol* sebesar 2,57% terletak di Kecamatan Piani.

1.1.6.4. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88%) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45% bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman > 90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman < 30 cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

1.1.6.5. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

1. Kawasan rawan longsor; dan
2. kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan longsor meliputi:



1. Kecamatan Bungur;
2. Kecamatan Piani; dan
3. Kecamatan Hatungun.

Kawasan rawan banjir meliputi:

1. Kecamatan Candi Laras Utara;
2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
3. Kecamatan Tapin Tengah

1.2. Analisis Masa Depan

1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Berikut adalah angka PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017 - 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).



Tabel 1.4 Distribusi PDRB Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021.

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	21,88	20,54	21,06	20,45	18,93
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	27,81	28,62	27,18	26,64	28,45
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,03	6,83	6,81	6,65	6,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,66	5,71	5,82	5,85	5,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	9,86	10,17	10,58	10,80	10,63
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3,19	3,25	3,31	3,32	3,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,31	2,36	2,38	2,44	2,46
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,55	3,63	3,70	3,98	3,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,15	1,18	1,23	1,30	1,27
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,40	1,41	1,42	1,51	1,49
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,70	7,72	7,83	8,08	7,84
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,16	5,24	5,28	5,44	5,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,84	1,85	1,88	1,99	2,10
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,95	0,97	0,96	0,99	0,95
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021



Tabel 1.5 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Harga Konstan Tahun 2017 - 2021

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	5,50	-0,43	5,36	-4,34	-1,57
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,78	6,82	3,00	-2,04	5,82
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3,22	3,92	4,29	-4,29	4,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1,33	7,41	4,14	4,38	4,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	4,65	6,77	2,15	-0,33	3,48
F	Konstruksi/Construction	4,91	5,75	4,73	-0,68	2,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,49	7,84	6,38	-0,23	1,27
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	3,55	7,31	4,89	-1,60	4,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,21	6,85	2,93	-0,87	5,62
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,75	6,99	4,52	7,42	7,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	5,18	6,29	6,05	5,85	-1,34
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,14	5,17	3,68	2,97	3,09
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,56	3,84	4,81	-2,64	5,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,20	3,78	4,81	0,96	3,21
P	Jasa Pendidikan/Education	6,53	6,96	3,98	-0,38	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,41	7,66	3,66	2,11	9,13
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	5,36	7,25	1,64	-0,68	1,30
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5,14	5,01	4,24	-1,49	3,41

* Angka sementara/Preliminary Figures


** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021

1.2.2. Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 2,56% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2021 sebesar 2,19% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan inflasi tercatat sebesar 0,3% (qtq), menurun dibanding inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,36% (qtq). Inflasi tahunan pada triwulan III 2021 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Secara tahunan, inflasi triwulan IV 2021 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sejalan dengan penghapusan cuti bersama HBKN Natal dan rencana pembatasan kegiatan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Penurunan inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat *base effect* tahun sebelumnya. Produksi hortikultura diperkirakan masih stabil hingga akhir tahun meskipun curah hujan meningkat. Di sisi lain, inflasi daging ayam ras diperkirakan meningkat sejalan dengan penurunan pasokan. Penurunan inflasi kelompok transportasi sejalan dengan potensi pembatasan kegiatan masyarakat pada momen HBKN Nataru dan penghapusan cuti bersama, diprakirakan akan menahan inflasi triwulan IV 2021.



Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Inflasi Kalimantan Selatan dan Nasional

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik pada *level* provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan program lapangan. Sementara itu, beberapa



langkah strategis juga telah ditempuh TPID dalam pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain dengan mendorong kerjasama antar daerah.

Berikut beberapa rangkuman kegiatan TPID di Kalimantan Selatan:

Keterjangkauan Harga

a. Sidak Pasar Selama PPKM

Meskipun saat ini di Kalimantan Selatan masih berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *level 4* di 2 kota, yakni Banjarmasin, dan Banjarbaru, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menjamin ketersediaan bahan pokok, baik dari hasil pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan relatif terjaga. Ketersediaan bahan pokok menjadi penting guna menunjang kebutuhan masyarakat dan menjaga harga tetap stabil.

b. Pendistribusian Kartu Kendali LPG

Pendistribusian Kartu Kendali LPG 3kg bersubsidi TPID Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut menerbitkan kartu kendali LPG 3kg bersubsidi sebagai tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3kg bersubsidi sebagai dasar untuk membeli dan memiliki LPG 3kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar LPG bersubsidi tepat sasaran, jaminan ketersediaan, tepat harga. Acara tersebut dihadiri oleh Pertamina, Pemprov Kalimantan Selatan, Forkopimda, Instansi terkait, Agen, dan Pangkalan. *Launching* telah dilaksanakan pada Bulan Juni lalu dan distribusi masih terus dilaksanakan ke Kelurahan - Kelurahan.

Ketersediaan Pasokan

a. Hilirisasi Cabai Rawit Hiyung

TPID Kabupaten Tapin bersama Kelompok Tani Karya Baru mengolah hasil perkebunan Cabai Rawit Hiyung berupa abon, sambal, kecap pedas dan uyah pencok. Hasil olahan Cabai Hiyung ini dipasarkan ke Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, wilayah Banua Anam, Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapin akan terus membantu proses promosi dan membuka peluang akses pasar, seperti melalui *expo* ataupun mengikuti temu usaha mitra dagang.

b. Panen Penangkaran Benih Padi

Panen Penangkaran Benih Padi di Kabupaten Tapin pada 25 Agustus 2021, Pemerintah Daerah melakukan panen di penangkaran benih padi, panen bunga kol dan kegiatan tanam



bawang merah. Penangkaran benih dilakukan untuk menjaga ketersediaan benih tanaman pangan pokok di Kalimantan Selatan agar tidak bergantung dengan wilayah di luar Kalimantan.

Kelancaran Distribusi

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan telah dilakukan temu koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan PT. Angkasa Pura Logistik Cabang Sulawesi Selatan guna membahas fasilitasi angkutan barang antara kedua daerah. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan berikutnya dengan mengikutsertakan para pelaku usaha antar Pulau.

Komunikasi Efektif

HLM dan Rakorda TPID Kalimantan Selatan tahun 2021 dilaksanakan pada 19 Agustus 2021 dengan tema “Strategi Peningkatan Produktivitas dan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan”. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan *keynote speaker* dari Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan dihadiri oleh Walikota/Bupati, SKPD dan anggota TPID Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

1.2.3. PDRB per Kapita

Pelaksanaan pembangunan terkait pada semua aspek kehidupan bangsa, di antaranya adalah aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan ekonomi diantaranya adalah meningkatkan kualitas seluruh dimensi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kualitas kehidupan sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan. Keadaan yang diharapkan adalah, tumbuhnya ekonomi secara berkelanjutan di wilayah tersebut diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi di masyarakatnya. Pembangunan ekonomi di suatu wilayah tentu diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Pembangunan tanpa pertumbuhan akan kehilangan tujuan awalnya.

Pengukuran kesejahteraan belum bisa dilakukan secara mutlak hanya dengan menggunakan satu indikator. Ada banyak dimensi yang perlu dilihat untuk menyatakan kesejahteraan. Di antara indikator yang sering digunakan untuk melihat kesejahteraan secara ekonomi adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah nilai dari pembagian antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada suatu periode tertentu. Karena didapat dengan membagikan jumlah



penduduk, maka nilai PDRB per kapita tergantung pada seberapa banyak penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu kepala/penduduk, sementara PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Angka PDRB per kapita telah banyak digunakan di berbagai negara, sehingga dapat dilakukan perbandingan antar negara. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan untuk indikator ini adalah dari *World Bank*. Menurut *World Bank*, suatu negara dikategorikan menurut PDB per kapitanya menjadi empat kategori, negara berpendapatan rendah (Pendapatan per kapita kurang dari \$1.045), negara berpendapatan menengah bawah (Pendapatan per kapita antara \$1.045-\$4.125), negara yang berpendapatan menengah tinggi (pendapatan per kapita antara \$4.125-\$12.746), dan negara berpendapatan perkapita tinggi (pendapatan per kapita lebih dari \$12.746). Apabila diukur dalam USD, PDRB per kapita Kabupaten Tapin masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah.

Nilai PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Tapin tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,18%. Keadaan ini diperlihatkan dari nilai PDRB per kapita tahun 2021 yang besarnya mencapai 47,17 juta rupiah, sementara pada tahun 2020 masih berada di nilai 44,24 juta rupiah. Dalam periode 5 tahun (2017-2021) terakhir rata-rata tumbuh positif kecuali tahun 2020 yang berkontraksi sebesar - 0,28%. Pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,39% dibandingkan tahun 2016. Sementara pertumbuhan melambat dari tahun 2018 yang mencapai angka 6,28% dibandingkan tahun 2017.

Nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Tapin tahun 2017-2021 juga memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita ADHB (Tabel 3.3). Nilai PDRB per kapita tahun 2021 adalah 34,28 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK per kapita naik pada tahun 2021 sebesar 1,87% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar - 1,25%. Pertumbuhan tercepat terjadi pada tahun 2019, dimana PDRB per kapita tumbuh sebesar 4,05% dibandingkan tahun 2018.



Tabel 1.6 PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin, 2017 - 2021

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) / GRDP Per Capita (Million Rupiah)	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB / at current prices	39,81	42,31	44,55	44,42	47,17
ADHK / at constant prices	31,59	32,75	34,08	33,65	34,28

Pertumbuhan PDRB Per Kapita (persen) / GRDP Per Capita Growth (percent)	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB / at current prices	6,39	6,28	5,30	-0,28	6,18
ADHK / at constant prices	3,82	3,67	4,05	-1,25	1,87

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021.

1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.



b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Tabel 1.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021.

Kabupaten tapin	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Tapin	70,13	70,11	70,31

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021.

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu Daerah/Wilayah dalam 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

Berikut data perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1.8 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2021.

Kabupaten	(Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
KALIMANTAN SELATAN	70,72	70,91	71,28
TANAH LAUT	69,04	69,38	69,87
KOTABARU	68,95	68,86	69,13
BANJAR	68,94	69,18	69,89
BARITO KUALA	66,24	66,22	66,64
TAPIN	70,13	70,11	70,31
HULU SUNGAI SELATAN	68,80	68,85	69,21
HULU SUNGAI TENGAH	68,80	68,84	69,05
HULU SUNGAI UTARA	65,49	65,59	66,12
TABALONG	71,78	72,19	72,60
TANAH BUMBU	70,50	70,71	71,00
BALANGAN	68,39	68,82	69,11
KOTA BANJARMASIN	77,16	77,10	77,57
KOTA BANJAR BARU	79,22	79,10	79,26

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2021.



1.2.5. Analisis Tren dan Perubahan atau Perkembangan Kota

Seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi perubahan dari waktu ke waktu, perubahan tersebut dapat menjadi sebuah tren atau fenomena yang terkenal di Kabupaten Tapin. Fenomena atau tren yang berkembang diantaranya pada bidang teknologi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Perubahan yang dilakukan dapat mempengaruhi kebijakan serta standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tren atau perubahan yang dilakukan dalam bidang teknologi telah terjadi terutama dalam masa pandemi Covid 19 yaitu menggunakan aplikasi *zoom* ketika melaksanakan rapat, memanfaatkan sosial media sebagai media penyebaran informasi dengan cepat dan akurat seperti data bencana. Kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi dapat dimanfaatkan berupa aplikasi untuk pengelolaan data sebagai pusat data (*data centre*) seperti aplikasi untuk penerimaan dan pengecekan laporan keuangan Desa dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa yang terintegrasi antara Desa, Kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, aplikasi pengelolaan alat dan obat kontrasepsi melalui aplikasi SIRIKA, aplikasi untuk urusan pengusulan berkala melalui aplikasi Si-Gucar, aplikasi untuk memudahkan dalam informasi yang berkaitan dengan organisasi masyarakat melalui Sinormas, aplikasi untuk pengelolaan perpustakaan daerah melalui INLISLite, dan aplikasi untuk pengelolaan arsip melalui Srikandi yang sedang diproses untuk digunakan.

Sumber informasi yang didapat oleh masyarakat lebih dominan melalui media sosial maupun warta elektronik seperti televisi. Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi pada komunitas sosial, budaya, agama maupun organisasi masyarakat yang ada. Masyarakat dapat menggunakan sosial media seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* untuk memberikan kritik dan saran sebagai laporan pengaduan terhadap kualitas pelayanan pemerintahan dan sebagai tempat pengembangan produk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Pendaftaran peserta didik baru juga dilakukan melalui SIAP PPDB *Online*. Semua SKPD membutuhkan aplikasi pelayanan publik untuk menunjang kinerja dan penyampaian informasi melalui media sosial. Seperti Dinas Perhubungan, pengaturan sistem lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dilaksanakan melalui sistem perizinan secara elektronik (OSS) dan terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu dibutuhkan juga penerapan Parkir Elektronik di tempat parkir khusus (seperti pasar, rumah sakit, tempat wisata, dll). Diperlukan juga sarana dan prasarana sebuah gedung balai pengujian kendaraan bermotor yang layak, serta mesin alat penguji kendaraan yang memadai dengan kualitas bagus dan memiliki balai administrasi jaringan transportasi di tiap Kecamatan secara *online*. Penerapan sistem *Area*



Traffic Control System (ATCS) terpasang di daerah-daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan dan didukung dengan ruangan pengawasan *Traffic Management Control (TMC)*. Selain itu di bidang transportasi diperlukan adanya angkutan massal atau angkutan pelajar gratis/biaya murah untuk masyarakat. Contoh lain dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni prosedur dan mekanisme terkait pengajuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kedepannya bisa dilakukan melalui *online* via *Website* agar masyarakat mengetahui prosedur dan mekanismenya sehingga informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan jelas dan transparan.

Di tingkat Pemerintah Kecamatan diharapkan semua layanan bisa dalam bentuk elektronik seperti pelayanan e-KTP dapat terkoneksi data antara kecamatan dengan Dinas Kependudukan dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Perlu dibuatkan situs atau *website online* untuk menyampaikan warga masyarakat yang sudah memasuki usia 17 Tahun ke atas segera melakukan perekaman e-KTP dan pihak kecamatan dapat segera membantu menyampaikan informasi untuk melakukan perekaman e-KTP. Selain itu dalam bidang pelayanan, pemerintah Kabupaten Tapin sudah melakukan pelayanan yang baik dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan aplikasi perizinan *online* seperti *Online Single Submission (OSS)* dan aplikasi *SiCantik Cloud* yang bisa langsung memproses izin sendiri. Berbagai sistem informasi yang digunakan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat seperti pembayaran pajak menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Daerah (Qris) dan berkas atau dokumen tidak dalam bentuk fisik lagi. Dalam Pelayanan surat menyurat dilakukan pencatatan secara digital, sehingga memudahkan dalam *tracking* posisi surat dan bisa diakses dari mana saja termasuk pelayanan untuk tamu daerah yang berkunjung ke Kabupaten Tapin dilakukan pencatatan secara elektronik, sehingga memudahkan tamu daerah yang berkunjung bisa langsung bertemu dengan Pimpinan Daerah.

Aplikasi yang berkembang dalam pemerintahan dengan pola pelayanan dapat mempermudah proses birokrasi, mempersingkat waktu, mengedepankan pelayanan yang terintegrasi secara sistem yang akurat, cepat, bermutu, dan tuntutan akan adanya pelayanan yang gratis. Sistem pelayanan *digital* yang dapat menyampaikan keluhan masyarakat, kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang luas dalam perumusan kebijakan pemerintahan dapat mudah diakses melalui media sosial dan *website*. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Mal Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan efektif serta penggunaan tanda tangan elektronik dapat mempercepat pelayanan. Informasi kegiatan pemerintahan bisa ditayangkan melalui *videotron* sehingga dapat meningkatkan SDM teknologi informasi dalam *intern Government* untuk lebih dapat mengembangkan *tools* yang



dapat mendongkrak percepatan digitalisasi dalam dunia *e-Government*. Dari segi penggunaan teknologi, Kabupaten Tapin akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal penggunaan teknologi informasi, penggunaan jaringan *internet* yang terkoneksi seluruhnya dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten Tapin. Pembuatan *platform e-commerce* untuk memasarkan produk-produk hasil industri kreatif masyarakat kedepannya akan semakin memudahkan konsumen untuk membeli dan memperluas pemasaran para IKM ke tingkat Nasional dan Internasional. Pelaporan pengaduan jalan dan jembatan yang dilakukan masyarakat menggunakan aplikasi AksiSijantan dari dinas PUPR. Dalam bidang koperasi, pendataan koperasi usaha kedepannya akan menggunakan sistem komputerisasi serta akan menggunakan *e-wallet* dalam penyimpanan simpanan anggotanya sehingga lebih memudahkan dalam proses pembayaran serta terdata secara aman. Pembangunan infrastruktur dengan desain yang *modern* dan estetik selalu menjadi *icon* Tapin agar wajah kota menjadi menarik dan *modern*. Pembangunan lebih diarahkan di Kota Tapin karena untuk destinasi wisata masih belum dapat berkembang karena kurangnya kompetensi SDM, kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, serta ancaman kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara. Di bidang kesehatan diperlukan pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara *online* termasuk hasil dan riwayat pemeriksaan bisa diakses secara *online*.

Tren di bidang hukum yang dapat diterapkan yaitu pembayaran tilang yang awalnya dilakukan secara *offline*, kini pembayarannya dapat dilakukan secara elektronik melalui *Bank* yang sudah terverifikasi. Sistem tersebut sangat membantu dalam pelayanan publik dan menghadirkan kebijakan pemerintah yang berorientasi terhadap kenyamanan, keamanan dan kepuasan publik.

Tren atau perubahan dalam bidang ekonomi yaitu berkembangnya kegiatan usaha rumahan yang dipasarkan secara *online* bahkan ada yang tanpa tatap muka sama sekali melalui media sosial seperti *Whatsapp*, *instagram* maupun toko *online* seperti *Shopee* dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, perkembangan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka di masa sekarang pembelajaran dilakukan secara daring dan semi daring. Selain itu pelayanan pembuatan kartu AK.1 sudah dilakukan secara *online* pada pendaftaran pelatihan BLK Tapin dilakukan juga dilakukan secara *online*. Dengan pemanfaatan era digital sekarang dapat membantu perekonomian masyarakat dan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Pada perbankan sistem pembayaran yang awalnya transaksi uang tunai atau *cash* dan menggunakan ATM, tren perubahannya sekarang sistem pembayaran sudah dilakukan dengan *Mobile Banking*, Pinjaman Kredit oleh *Bank*. Awalnya orang *Bank survey* langsung ke nasabah



yang mengajukan kredit, sekarang menggunakan Aplikasi *Mobile* jadi orang *Bank* tidak *survey* lagi.

Semakin bertambah dan berkembangnya usaha lokal di masyarakat mengakibatkan ekonomi bertumbuh, awalnya pemasaran sangat terbatas misalnya orang Rantau berdagang hanya di sekitar Rantau, trennya untuk masa depan dengan adanya *marketplace* maka jangkauan pemasaran masyarakat bisa menjadi lebih luas sehingga omset menjadi lebih tinggi dan biaya lebih efisien tanpa harus membuat toko. Adanya perkumpulan para Perajin khas yang mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat, Produk unggulan Desa semakin banyak yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat semakin maraknya tren *fashion* yang kembali ke kearifan lokal, selain itu adanya aplikasi untuk BUMDES yang memudahkan dalam pembukuan yang terperinci dan tergambar secara keseluruhan dan penambahan bidang usaha masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga tingkat perekonomian masyarakat lebih meningkat. Harapan dalam membuat ketahanan pangan yaitu dengan penganekaragaman pangan untuk mengurangi konsumsi beras, seperti singkong dan jagung. Semakin sempitnya lahan pertanian harus meningkatkan intensifikasi pertanian dari segi bibit, teknologi, SDM dan mekanisasi pertanian. Dalam memajukan sektor pertanian diharapkan sistem awalnya para petani melakukan pengukuran manual atau kira-kira untuk mengecek kondisi tanaman, tren sekarang dan masa depan menggunakan teknologi IOT yaitu secara otomatis menentukan bagaimana kondisi tanaman tersebut.

Komoditas Cabai Hiyung yang ada di Desa Hiyung menjadi komoditas unggulan Kabupaten Tapin sebagai satu-satunya cabai yang memiliki kekhasan dengan tingkat kepedasan 17 kali dari cabai biasa dan sudah dikenal sampai tingkat Nasional. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memfasilitasi pendaftaran KAHK Kekayaan Intelektual untuk Cabai Rawit Hiyung, sehingga Cabai Rawit Hiyung merupakan satu satunya produk dari Kalimantan Selatan yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Desa Hiyung akan menjadi kawasan agrowisata untuk bidang pertanian dan budidaya ikan termasuk 17 Desa lainnya di kecamatan Tapin Tengah akan diarahkan sebagai kawasan pertanian. Selain itu kerajinan purun dan sasirangan khas Kabupaten Tapin kedepannya juga akan berkembang dengan tidak lagi menggunakan alat konvensional tetapi menggunakan teknologi mesin untuk pengolahan bahan baku purun, menggunakan mesin cetak dan mesin bordir untuk membuat motif sasirangan.



Sebagai upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual para IKM yang ada di Tapin, Dinas Perindustrian akan memfasilitasi pendaftaran HaKI bagi seluruh IKM Kabupaten Tapin dan memfasilitasi sertifikat halal sehingga menjamin kehalalan produk bagi konsumen. Kebijakan Kabupaten Tapin *one product one village* dapat menggali potensi Desa, pemetaan industri dan sentra industri yang tersebar di Kabupaten Tapin sehingga dapat dianalisis persebaran aktivitas industri dan arus produksinya.

Tren atau perubahan yang dilakukan dalam bidang sosial budaya seperti pelayanan untuk pembuatan e-KTP pada masa pandemi menggunakan sekat pembatas agar dapat menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran Covid-19, sebelum memasuki area kantor harus melakukan pengecekan suhu tubuh, dan pelayanan selesai dalam 60 menit jika administrasi persyaratan lengkap. Selanjutnya terdapat kegiatan penerapan sekolah Adiwiyata dimana salah satu isi kegiatannya yaitu membagikan tong sampah ke sekolah peserta Adiwiyata, Dalam Bidang Persampahan penarikan retribusi pelayanan persampahan melalui rekening PDAM, penerapan desa mandiri sampah berupa peminjaman armada angkutan sampah roda tiga ke Desa, dan pelaksanaan program kampung iklim (Proklam) yang berisi kegiatan pembinaan terhadap Desa dengan tujuan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam hal pengaduan, masyarakat tidak perlu datang langsung ke Dinas Sosial, tetapi pengaduan bisa dilakukan di Desa/Kelurahan masing-masing melalui Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Tren sosial budaya juga dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tanggap bencana yaitu Sosialisasi Kampung siaga bencana di Kelurahan Raya Belanti (yang merupakan daerah rawan banjir) sehingga masyarakat sigap dalam menghadapi bencana. Selain itu, ada pula pelayanan administrasi awal e-KTP/rekam foto *digital*, pembuatan izin usaha, tata kelola sampah dan limbah, penataan wajah kota, pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana di Desa (jalan, jembatan, gedung, jaringan listrik, jaringan *internet* dan lainnya), pengembangan tempat wisata di desa, mengaktifkan siskamling di setiap desa untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Adapun hal negatif dari perkembangan sosial budaya, saat ini pergaulan maupun *trendsetter* remaja lebih berkiblat pada budaya luar sehingga kurang mengetahui budaya dalam negeri sendiri.

1.2.6. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Masyarakat merupakan salah satu kelompok yang berperan penting dalam pembangunan *Smart City*. Perilaku dan harapan masyarakat yaitu menginginkan pelayanan dalam bidang persampahan yang cepat dan baik, kondisi lingkungan yang bersih dan indah, informasi dan publikasi yang akurat perihal kondisi lingkungan hidup daerah, serta masyarakat ingin lebih



sederhana prosedur pelayanan, dan selesai dengan cepat di kecamatan. Selain itu juga terdapat harapan dari *stakeholder* daerah terhadap masyarakat yaitu pola pikir masyarakat yang berubah lebih kreatif dan kritis, menerapkan protokol kesehatan, masyarakat lebih mengerti mekanisme administrasi pelayanan publik, informasi kebencanaan lebih cepat sampai kepada masyarakat, pendataan lebih mudah, sehingga memudahkan proses evakuasi dan koordinasi.

Perubahan perilaku dan harapan masyarakat mempengaruhi harapan terhadap kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau *stakeholder* lainnya. Perubahan perilaku terjadi seiring pergantian waktu dan fenomena yang terjadi, seperti perubahan perilaku di masa pandemi yang mengharuskan pengumpulan massa seminimal mungkin. Secara umum pelayanan yang mudah dan efisien merupakan bentuk harapan setiap penerima layanan publik pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan menjadi lebih mudah dan cepat. Adanya jaminan dan kepastian pengaduan masyarakat langsung ditindak lanjuti oleh pihak terkait dengan mudah dan cepat.

Masyarakat berkeinginan mendapatkan pelayanan publik dengan birokrasi yang tidak menyulitkan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan akurat dengan menggunakan fungsi teknologi agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik seperti pelayanan kenaikan gaji berkala bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan bidang pendidikan melalui *online* dengan aplikasi Si-Gucar, pendaftaran peserta didik baru dapat melalui aplikasi SIAP PPDB *Online*, masyarakat dapat melakukan penelusuran buku secara *online* dan masyarakat dapat melakukan penelusuran arsip daerah secara *online*.

Sosialisasi berkala mengenai anti narkoba sangat bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya kalangan remaja. Bentuk implementasi dari sosialisasi tersebut yaitu dengan cara melakukan pelaksanaan tes narkoba yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru untuk calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, dilakukan juga sosialisasi tentang *parenting* secara intens kepada orang tua khususnya ibu-ibu dan sosialisasi dampak negatif media sosial seperti masuknya pengaruh budaya luar yang bertolak belakang dengan budaya Indonesia serta sosialisasi terkait peraturan perundangan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk pelayanan lainnya yang diberikan ke masyarakat adalah penyediaan alat kontrasepsi, percepatan pembuatan e-KTP, pembuatan izin bangunan, penataan tempat sampah yang baik dan benar, pemberantasan pungutan liar dan penataan taman serta jalan.

Pengembangan dan penyediaan infrastruktur yang lengkap dan sesuai standar akan menunjang kemajuan masyarakat desa, ditambah lagi dengan adanya komunitas remaja/forum



anak dapat memberikan wadah untuk bertukar informasi dan ide sehingga menghasilkan karya dan kreativitas dalam menciptakan produk. Komunitas ini juga memberikan pelatihan usaha rumahan dengan berbagai kreativitas sehingga perempuan Desa mampu berinovasi menciptakan produk-produk baru yang menarik dan berkualitas untuk dipasarkan di masyarakat. Perubahan perilaku dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara digital, baik melalui media sosial maupun *e-commerce*. Pengembangan tempat wisata dan ekonomi kreatif juga memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat di bidang ekonomi.

Terkait pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU), di setiap Desa/Kelurahan akan dibuatkan spanduk terkait kontak person pengaduan PJU. Kedepannya harapan Dinas Perhubungan Tapin memiliki aplikasi pelayanan publik sendiri, tersedia Balai Uji Kendaraan dengan gedung yang layak dan mesin penguji yang memadai akan dapat meminimalisasi jumlah kecelakaan di jalan raya dan untuk pengujian tidak perlu ke luar Daerah Tapin untuk melakukan uji mesin kendaraan sehingga akan mengefisienkan waktu dan biaya. Untuk menjaga kualitas pelayanan publik penerapan prosedur kerja sesuai dengan SOP layanan sehingga komplain masyarakat bisa diminimalisir. Melalui program ATCS dan TMC masyarakat Kabupaten Tapin khususnya lebih tertib berlalu lintas, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan raya dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan berlalu lintas. Selain itu, peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, dan juga sistem pengawasan dapat dilakukan dari ruang kontrol yang terkoneksi.

Rambu-rambu terpasang di setiap lokasi yang strategis yang wajib terpasang rambu seperti pasar, terminal, pelabuhan, Rumah Sakit, perkantoran, sekolah, masjid atau tempat ibadah, rumah makan, Ruang Terbuka Hijau, taman bermain anak, dan setiap persimpangan. Pemasangan media *Area Traffic Control System* (ATCS) bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Taat dan disiplinnya berlalu lintas di jalanan. Menerapkan Program *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil), program keselamatan dan kesehatan di jalan raya sehingga mencapai kecelakaan nihil. Menerapkan *Zero ODOL*, untuk menormalisasi kendaraan *Over Dimension and Overload* (ODOL) di jalan raya.

Bersih dari *Blank Spot*, lokasi kejadian kecelakaan yang biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, tikungan atau perbukitan. Membiasakan masyarakat untuk mengurus perizinan sendiri tanpa menggunakan jasa calo. Akses informasi melalui akses media sosial lebih cepat sampai di masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan umum yang cepat dan mudah, masyarakat cenderung memiliki tingkat aktivitas yang



tinggi. Pola pikir masyarakat yang berubah lebih kreatif dan kritis terhadap informasi dan publikasi yang akurat. Perluasan jaringan *internet* untuk peningkatan layanan masyarakat. Perilaku masyarakat lebih mengenal teknologi, percepatan pelayanan lebih baik dan tepat sasaran. Perubahan perilaku yang mulanya masyarakat mempercayai berita *hoax* mulai memudar karena adanya himbuan dari pihak kepolisian untuk tidak menyebarkan atau mempercayai berita *hoax* tersebut.

Teknologi informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk perubahan gaya hidup dan perilaku baik individu/kelompok. Lambat laun akan mengalami perubahan, dan ini juga harus diantisipasi sejak dini dalam penerapan *Smart City* supaya tidak meninggalkan tatanan norma-norma baik adat istiadat atau aturan-aturan yang harus dikedepankan agar filtrasi dari awal sudah direncanakan dengan mengambil kaidah manfaat. Gaya hidup masyarakat akan mengalami perubahan dan diperlukan wadah atau perkumpulan komunitas teknologi informasi yang dapat dikelola bersama dan selalu dalam pengawasan serta komitmen pimpinan bersama jajaran dalam penerapan *Smart City*.

Pola pikir masyarakat yang lebih kreatif dan kritis cenderung memiliki aktivitas yang tinggi harus didukung dengan infrastruktur perluasan jaringan *internet* yang stabil untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang terintegrasi dengan pusat data dan meningkatkan *bandwith* data. Harapannya dengan adanya *Smart City* pengurusan perizinan dan pelayanan lebih cepat dan mudah dengan penyederhanaan birokrasi, transparan untuk keterbukaan informasi sehingga perlu adanya reformasi birokrasi. Dengan digitalisasi pelayanan pemerintahan yang praktis, efisiensi waktu dan gratis akan membuat masyarakat lebih nyaman dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan publikasi yang akurat.

Masyarakat mempunyai ruang untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Sebagai contoh perubahan kebiasaan dalam akses layanan perbankan yang mana secara perlahan akan berganti dari SDM ke arah layanan TIK. Meningkatnya penggunaan transaksi secara *online* yang dianggap praktis, cepat dan fleksibel dan masyarakat cenderung berminat membeli secara *online*. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen yang baik dan lengkap dan penggunaan identitas kependudukan dalam mendapatkan akses pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang meningkat. Dengan adanya teknologi dan infrastruktur yang memadai masyarakat dapat melaporkan dan konsultasi melalui aplikasi maupun media sosial seperti pemeriksaan bagi Obrik Desa melalui



Siskeudes (Pengguna: Perangkat Desa) dan Siskeudes (Pengguna: APIP) dan pelaporan LHKPN dan LHKASN melalui aplikasi.

Perubahan perilaku tindak kriminalitas di Kabupaten Tapin mengalami penurunan sejak 5 (lima) tahun terakhir, menurunnya tindak kriminalitas itu tidak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Tapin yang telah memberikan hal yang positif kepada para anak muda melalui pembangunan pesantren pada daerah tertentu dan dilakukannya pengajian di Pesantren tersebut setiap hari Kamis dan Minggu, sehingga para generasi muda memiliki bekal ilmu agama yang mapan untuk masa depannya. Pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten telah berubah dari manual menjadi *digital*. Pelayanan diberikan secara *online* melalui aplikasi yang tersebar dari Desa ke Kota semakin cepat dan akurat dengan upaya terkoneksi jaringan *internet* secara merata. Adanya perilaku masyarakat yang baik terhadap pelayanan yang ada di desanya, misalnya ada penurunan *stunting*, pelayanan Posyandu, Posyandu Lansia melalui kegiatan dari TP PKK Desa dan Kecamatan.

Perilaku anak-anak muda yang sudah banyak mengakses sosial media untuk mendapatkan informasi atau untuk mengaktualisasikan diri sebagai alat untuk berkomunikasi, membeli produk dan memasarkan produk IKM. Kehidupan masyarakat setelah masa *new normal* mulai beraktivitas kembali dengan mengunjungi RTH dan taman bermain setiap harinya untuk mencari hiburan atau bersantai. PPKM yang mulai ditiadakan pemerintah membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih padat menuju area wisata. Kegiatan ini dilakukan masyarakat pada sore hari dan hari libur. Kegiatan bersantai atau berwisata menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan suasana baru setelah menjalankan aktifitas yang padat. Diperlukan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan tempat wisata, baik oleh masyarakat pendatang maupun kelompok sadar wisata di Desa. Tempat wisata yang ada di Kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan pengelolaannya, pemeliharannya juga perlu untuk dijaga supaya area wisata tetap nyaman dikunjungi.

Dampak positif lain terhadap masyarakat yaitu tersampainya informasi seperti pajak Daerah ke seluruh masyarakat melalui media cetak, media televisi lokal, dan media sosial dan masyarakat dapat mendaftarkan pajaknya secara *online* tanpa datang ke kantor. Selain itu pemerintah Kabupaten Tapin juga melakukan perbaikan SDM dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar mampu mencari potensi apa yang bisa di kembangkan, perluasan jaringan *internet*, membuat *e-Commerce* untuk produk unggulan Desa dan memudahkan para pelaku usaha dalam mempromosikan, memasarkan dan memudahkan transaksi jual beli.



1.2.7. Analisis Daya Saing Daerah

Kabupaten Tapin memiliki letak geografis yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Salah satu hasil alam terbesar di Kabupaten Tapin adalah batubara, hal ini berdampak positif terhadap kemudahan dalam penataan wajah kota dan penempatan tempat sampah yang teratur. Lingkungan masyarakat yang sehat dan bersih berpengaruh besar dalam pencegahan wabah Covid-19, tidak hanya dengan lingkungan yang sehat, pencegahan juga dilakukan dengan dilaksanakannya vaksinasi massal. Kabupaten Tapin memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing. Banyak kegiatan yang dilaksanakan sebagai sarana anak-anak berinovasi dalam menghasilkan karya dan biasanya ditampilkan di media sosial. Kegiatan penunjang yang dilakukan yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait budaya lokal maupun budaya luar yang dapat diaplikasikan. Strategi untuk menciptakan daya saing daerah salah satunya adalah membuat komunitas industri rumahan terlatih dalam menciptakan produk yang memiliki nilai tambah di pasaran. Selain itu, untuk menjaga mutu sumber daya manusia maka dilakukan tes narkoba untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tapin.

Salah satu hasil daya saing daerah adalah dengan adanya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Tapin mendapatkan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat atas kontribusi dalam peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) dan reproduksi pada peringatan hari kontrasepsi sedunia tahun 2021. Prestasi tersebut dicapai dengan upaya dari pemerintah dengan melaksanakan penyediaan alat kontrasepsi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pada hari-hari besar. Selain itu, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) akan direncanakan dan direalisasikan pada tahun 2023 sudah ada di Kabupaten Tapin (126 Desa dan 9 Kelurahan).

Selama pandemi Covid-19, pendidikan di Kabupaten Tapin telah berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, belajar melalui katalog *online* perpustakaan dan arsip *online* yang bermanfaat untuk mendukung minat baca masyarakat dan memudahkan sistem pembelajaran. Di sektor pertanian, komoditas Cabai Hiyung, jahe, pisang rimpis, anyaman dari purun, pembuatan kain sasirangan, ekowisata Bekantan dan pertambangan batu bara adalah ciri khas kabupaten Tapin yang dapat menjadi daya saing daerah yang berbeda dengan daerah lain.

Penataan wajah kota dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Rantau Baru merupakan salah satu *icon* dari Kota Rantau yang tidak dimiliki Kabupaten lain di Banua Anam. Kabupaten Tapin menjadi daerah perlintasan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan menghubungkan antar Kabupaten dengan fasilitas jalan raya yang terdiri dari jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Fasilitas untuk



pengembangan ATCS dan TMC sangat bagus dan prospek dikembangkan ke depan di Kabupaten Tapin.

Daya saing di era digitalisasi menjadi ajang keterbukaan informasi berbasis *digital* yang dapat dipercaya dan akuntabel serta transparan dalam setiap sudut pembangunan dan pengembangan daerah. Era industri 4.0 memberikan informasi dan kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Pengembangan wilayah perkantoran Rantau Baru sebagai pusat pemerintahan memiliki potensi untuk melakukan digitalisasi terhadap kawasan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan RTP, RTH, RSUD Baru Tapin. *Smart City* menjadi penunjang pelayanan masyarakat/publik baik untuk pemerintahan maupun non pemerintahan dengan terciptanya konektivitas jaringan *internet* yang stabil dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mudah dan saling berintegrasi. Rencana dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi dengan dasar berbasis NIK menjamin ketepatan sasaran yang transparan dan bertanggung jawab.

Potensi wilayah Kabupaten Tapin terdiri atas tanah kering dan tanah rawa yang sangat menguntungkan bagi petani karena menghasilkan produk pangan segar yang mencukupi untuk konsumsi masyarakat dan bisa panen sepanjang tahun. Keunggulan wilayah rawa yang dimanfaatkan tersebut dapat menjadi daya saing daerah dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan kerajinan purun. Keunggulan lainnya lahan pertanian yang luas dan jumlah petani yang tergabung dalam 1.200 (seribu dua ratus) kelompok tani, tersedianya penyuluh dan tenaga teknis pertanian yang memadai. Kabupaten Tapin memiliki varietas cabai yang bersertifikat, yang merupakan salah satu varietas cabai terpedas 17 (tujuh belas) kali lebih pedas dari cabai biasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Tapin yaitu investasi pertambangan, kelapa sawit, dan investasi keuangan termasuk kerajinan anyaman purun dan pembuatan kain sasingan.

Daya saing lainnya yaitu keikutsertaan dalam bazar-bazar baik tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Nasional. Pembuatan Bazar pasar *online* setiap desa dalam mempromosikan produk-produk desa yang mudah di akses oleh setiap masyarakat desa berbasis *marketplace* di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Tiktok* sehingga lebih memotivasi pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Adanya kios-kios BUMDes di tempat-tempat wisata sehingga hasil produk unggulan wilayah semakin berkembang.



1.2.8. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah

Kelembagaan dan pemerintah daerah adalah faktor terpenting dalam pembangunan *Smart City*, terdapat berbagai organisasi pemerintah yang mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City* diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPELITBANG) sebagai *leading sector* dan semua SKPD terkait yang ada di Kabupaten Tapin sebagai pendukung terwujudnya program *Smart City* daerah di Kabupaten Tapin. Selain itu, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pembangunan *Smart City*. Kebijakan yang mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City* yaitu pemerintah Kabupaten Tapin berkomitmen melaksanakan program *Smart City* dengan baik dan penuh tanggung jawab serta berkeadilan untuk semua masyarakat Kabupaten Tapin.

Beberapa kebijakan pemerintah yang dapat mendukung kemajuan dan terwujudnya ekosistem *Smart City* antara lain:

1. Kebijakan bagi ormas wajib terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (Sinormas).
2. Kebijakan membentuk kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) untuk kegiatan ajang kreatifitas remaja melalui pemilihan Duta *Genre* sebagai kaum milenial masa kini.
3. Kebijakan untuk menyiapkan ketersediaan piranti lunak dan kuota bagi semua peserta didik.
4. Kebijakan memberikan layanan katalog *online* dan layanan penelusuran arsip secara *online*.
5. Kebijakan melakukan rekrutmen tenaga ahli di bidang IT (*Information Technology*). untuk memberikan informasi secara *realtime* terhadap penggunaanya dengan meminimalisir mobilitas.
6. Kebijakan akses pelayanan publik yang mengedepankan penggunaan NIK untuk segala keperluan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi.
7. Kebijakan memfasilitasi lembaga pendidikan mulai pendidikan dasar dengan IT dan membuka peluang pelatihan tentang IT.
8. Kebijakan mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City* yang saling terintegrasi dalam infrastruktur fisik, agama, ekonomi, sosial budaya dengan menggunakan teknologi ICT.
9. Kebijakan pengguna dan sumber data aplikasi data pegawai serta layanan berupa *quality assurance* dan *consulting partner*.
10. Kebijakan penataan SDM, kelembagaan dan transformasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi dan pengikatan efektivitas dan kapasitas kelembagaan.
11. Kebijakan peran aktif seluruh tim dalam pengarahan dan pelaksanaan SPBE termasuk tim *Evaluator Internal SPBE* Kabupaten Tapin.



12. Kebijakan penguatan organisasi melalui pemetaan urusan serta membuat *cross cutting* program dan kegiatan.
13. Kebijakan transformasi sistem, digitalisasi administrasi pemerintahan dan proses bisnis internal.
14. Kebijakan menata aturan tentang pelayanan, penanaman modal dan perizinan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah dengan merealisasikan program Mal Pelayanan Publik (MPP).
15. Kebijakan sinkronisasi keuangan dan aset daerah.
16. Kebijakan penggunaan *server* dan keperluan integrasi aplikasi dan *web* pelayanan kepegawaian.
17. Kebijakan penerapan aplikasi *e-office* terkait surat masuk dan keluar serta tanda tangan elektronik.
18. Kebijakan pengelolaan *database* untuk semua desa di Kabupaten Tapin.
19. Kebijakan pembinaan dan pelatihan berbasis digital bagi APIP.
20. Kebijakan penerapan data formasi pegawai dan integrasi data pegawai.
21. Kebijakan pusat kontrol dan kendali informasi dan data.
22. Kebijakan adanya *spam* lapor untuk menuangkan saran, kritik dan laporan masyarakat.
23. Kebijakan adanya peraturan daerah tentang *Smart City* Kabupaten Tapin.



BAB II

ANALISIS KESIAPAN DAERAH



2.1. Struktur

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor pendukung dalam pembangunan *Smart City* adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Terdapat komunitas minat dan bakat yang ada dalam mendukung program *Smart City* Kabupaten Tapin. Komunitas pengembang atau *Developer* Perangkat Lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Daerah Tapin sudah mulai bermunculan, salah satunya terdapat beberapa pengembangan yang ada di dalam dunia IT dan sistem informasi yang sudah dimiliki SKPD. SDM yang mumpuni salah satunya dihasilkan lulusan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tapin yaitu Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi yang tepatnya berada di Kota Rantau. Komunitas minat dan bakat perlu didukung dengan adanya fasilitas umum berupa perlengkapan atau alat-alat yang disediakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dipungut biaya.

Secara umum Kabupaten Tapin di beberapa SKPD belum banyak memiliki komunitas kreatif maupun bakat yang terdaftar secara resmi baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Ketersediaan jaringan dan perangkat lunak juga sudah ada di beberapa SKPD dan sudah dapat digunakan dengan baik. Dilihat dari faktor jumlah tindakan pelanggaran dan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum angka pelanggaran masih rendah bahkan tidak ada yang sampai merusak fasilitas umum sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan SDM Kabupaten Tapin siap untuk menuju *Smart City*.

Persentase jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas masih kecil yaitu dibawah 15% dari total pegawai di masing-masing SKPD. Berdasarkan indikator dari jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer atau Teknik Informatika masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah memiliki pegawai dengan latar pendidikan Ilmu komputer atau Teknik Informatika dan ada di beberapa kantor Kecamatan yang seluruh pegawainya tidak memiliki kompetensi di bidang IT tersebut. Indikator berikutnya yaitu jumlah relawan TIK di Kabupaten Tapin belum ada sama sekali.

Persentase jumlah unit komputer (*PC dan Laptop*) terhadap jumlah pegawai, ada beberapa SKPD masih belum ada keseimbangan antara jumlah *Personal Computer* (PC) dan *Laptop* dengan jumlah pegawai. Dilihat dari usia pegawai 8% rata-rata usia pegawai diatas 50 tahun, 20% rata-rata usia pegawai antara 40 - 50 tahun dan sisanya 72% usia pegawai yang paling banyak ada di rentang usia 25 - 40 tahun.

Beberapa SKPD sudah menggunakan sistem informasi rata-rata 1 sampai 2 aplikasi dan sudah ada tersedia jaringan *broadband acces* di masing-masing SKPD. Ketersediaan jaringan *Local Area Network* (LAN) atau *Wide Area Network* (WAN) di beberapa kantor layanan belum



terpenuhi, terutama di kantor Kecamatan. Sudah ada beberapa lokasi *wireless internet (hotspot)* di kawasan perkantoran pemerintahan, tetapi pusat data masih belum ada di masing-masing SKPD. Belum ada tersedia rencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi bencana, belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang *interoperable*, belum semua SKPD memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan, sistem informasi kantor *virtual* pemerintah, sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, sistem informasi pengelolaan kepegawaian, sistem informasi pengelolaan legislasi daerah dan sistem informasi pelayanan publik yang *interoperable*.

2.1.2. Birokrasi

Sejumlah daerah tengah berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Salah satu yang menyatakan kesiapannya adalah Kabupaten Tapin. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi pembina pelayanan publik. Disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bahwa pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan hanya sekedar membangun gedung yang megah semata, melainkan harus bermanfaat, serta lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. Selain itu Mal Pelayanan Publik (MPP) harus modern menggunakan teknologi informasi, serta dilengkapi sarana prasarana pendukung kenyamanan layanan.

Terdapat 6 (enam) prinsip utama Mal Pelayanan Publik (MPP) memiliki yaitu, keterpaduan serta integrasi data dengan berbagai layanan pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta dalam satu tempat. Kemudian berdaya guna, koordinasi dengan setiap instansi yang terlibat, akuntabilitas dimana setiap informasinya benar serta bisa diakses oleh masyarakat, prosesnya harus jelas dan pasti, memberikan kepastian, dan tidak ada lagi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Prinsip selanjutnya aksesibilitas, artinya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) harus bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat, kelompok rentan maupun normal, bisa diakses secara manual maupun digital serta lokasi yang mudah dijangkau. Terakhir kenyamanan, dimana setiap sarana-prasarana dan fasilitas yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) harus bisa memberikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna layanan.

Lebih lanjut ditekankan, dalam membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), setiap SKPD wajib melalui sejumlah tahapan. Mulai dari koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kinerja, penyiapan sarana-prasarana dan SDM, kemudian penandatanganan *Memorandum of*



Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama dan peresmian. Selain itu terdapat empat (4) kunci utama dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni komitmen oleh setiap elemen yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas.

2.1.3. Anggaran

Kemampuan pendanaan suatu daerah dan kemampuan pimpinan daerah mencari alternatif pendanaan dalam rangka inovasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi *Smart City* (Gil-Garcia dan Pardo, 2005).

Tabel 2.1 Anggaran Daerah Kabupaten Tapin

Pos	Pendapatan Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	77.102.149.312,00	121.443.140.789,83	158%
Pendapatan Pajak Daerah	18.030.000.000,00	29.439.686.762,34	163%
Pendapatan Retribusi Daerah	3.257.812.120,00	2.337.412.375,00	72%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	4.701.395.000,00	4.701.395.003,00	100%
Lain-lain PAD yang Sah	51.112.942.192,00	84.964.646.649,49	166%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	77.102.149.312,00	121.443.140.789,83	158%

PENDAPATAN TRANSFER			
Transfer Pemerintah Pusat-LRA			
Pos	Pendapatan Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
Bagi Hasil Pajak-LRA	63.572.292.000,00	77.726.525.923,00	122%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	219.591.347.000,00	167.281.026.467,00	76%
Dana Alokasi Umum	430.487.200.000,00	416.699.835.000,00	97%



(DAU)-LRA			
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	164.516.475.000,00	149.619.165.751,00	91%
Dana Alokasi Desa-LRA	102.973.891.000,00	102.630.432.454,00	100%
Dana Insentif Daerah-LRA	63.219.134.000,00	63.219.134.000,00	100%
Jumlah Pendapatan <i>Transfer</i> Pemerintah Pusat	1.044.360.339.000,00	977.176.119.595,00	94%
<i>Transfer</i> Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA			
Dana Otonomi Khusus-LRA			
Dana Penyesuaian-LRA			
Jumlah Pendapatan <i>Transfer</i> Pemerintah Pusat-Lainnya			
Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRA			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	52%
Pendapatan Bagi Hasil lainnya-LRA			
Jumlah Pendapatan <i>Transfer</i> Pemerintah Daerah-Lainnya	139.285.167.000,00	73.054.374.772,00	52%
Bantuan Keuangan-LRA			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA			
Jumlah Bantuan Keuangan			



Jumlah Pendapatan <i>Transfer</i>	1.183.645.506.000,00	1.050.230.494.367,00	89%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA			
Pendapatan Hibah-LRA			
Pendapatan Dana Darurat-LRA			
Pendapatan Lainnya-LRA			
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.174.969.200,00	30.466.329.121,00	72%
Jumlah Pendapatan	1.225.820.475.200,00	1.080.696.823.488,00	88%
BELANJA			
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	432.824.544.693,00	422.170.852.450,00	98%
Belanja Barang dan Jasa	440.786.552.809,00	381.394.334.514,00	87%
Belanja Bunga	5.940.375.000,00	1.948.221.349,00	33%
Belanja Subsidi			
Belanja Bagi Hasil	2.128.781.212,00	2.039.312.404,00	96%
Belanja Bantuan keuangan	174.338.974.900,00	173.995.227.166,00	100%
Belanja Hibah	69.958.171.630,00	63.673.128.164,00	91%
Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000,00	4.662.150.000,00	96%
Jumlah Belanja Operasi	1.130.851.400.244,00	1.049.883.226.047,00	93%
Belanja Modal			
Belanja Tanah	101.235.055.465,00	13.781.914.000,00	14%



Belanja Peralatan dan Mesin	85.579.824.186,00	54.642.456.139,00	64%
Belanja Gedung dan Bangunan	279.441.591.080,00	228.023.651.539,00	82%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.419.615.935,00	143.322.591.761,00	91%
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.706.033.334,00	2.463.242.169,00	43%
Belanja Aset Lainnya			
Jumlah Belanja Modal	629.382.120.000,00	442.233.855.608,00	70%
Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga	17.182.979.000,00	14.008.130.387,00	82%
Jumlah Belanja Tak Terduga	17.182.979.000,00	14.008.130.387,00	82%
Jumlah Belanja	1.777.416.499.244,00	1.506.125.212.042,00	85%
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan			
Bagi Hasil Pajak Daerah			
Bagi Hasil Retribusi Daerah			
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
Jumlah <i>Transfer</i> Bagi Hasil Pendapatan			
Transfer Bantuan Keuangan			
<i>Transfer</i> Bantuan Keuangan ke Desa			



<i>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</i>			
Jumlah Bantuan Keuangan			
Jumlah <i>Transfer</i>			
Jumlah Belanja dan <i>Transfer</i>			
<i>Surplus/(Defisit)</i>			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan SiLPA	326.836.309.232,00	326.836.309.232,27	100%
Pencairan Dana Cadangan			
Penerimaan Pinjaman Daerah	148.657.565.500,00	109.921.012.750,00	74%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	20.442.943,00	4%
Penerimaan Kembali Piutang			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	475.993.874.732,00	436.777.764.925,27	92%
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			



Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	0,00	0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	0,00	0%
Pembiayaan Netto	474.493.874.732,00	436.777.764.925,27	92%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	132.792.517.161,00	

Pada Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa:

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin pada realisasi APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 121.443.140.789,83 tercapai 158%.
- Jumlah realisasi Pendapatan keseluruhan pada APBD Tahun 2021 mencapai Rp 1.080.696.823.488,00 tercapai 88%.
- Jumlah realisasi belanja pada APBD Tahun 2021 di Kabupaten Tapin mencapai Rp. 1.506.125.212.042,00 tercapai 85%.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp 132.792.517.161,00.

2.2. Infrastruktur

2.2.1. Fisik

Kesiapan infrastruktur fisik di Kabupaten Tapin memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* daerah. Di Kabupaten Tapin 90% Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik, 90% Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik, terdapat kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis, terdapat kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat dan sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik.

Kondisi jalan infrastruktur Kawasan kabupaten Tapin khususnya jalan kabupaten 97% masih bagus masuk kategori sedang dan jalan Kecamatan hampir 75% masih baik meskipun ada yang perlu perbaikan. Pedestrian pejalan kaki di kecamatan belum maksimal karena hanya di Kecamatan Tapin tengah yang tersedia. Lampu lalu lintas masih berfungsi 60% dan masih



perlu penambahan di beberapa titik jalan. Sedangkan rambu-rambu lalu lintas 70% masih berfungsi.

Sarana prasarana seperti pasar juga tersedia di setiap Kecamatan, sarana-prasarana Pendidikan 77,5% dalam kondisi baik meskipun masih perlu adanya perawatan dan perbaikan. Sedangkan fasilitas Kesehatan di kecamatan masih 65% dalam kondisi sedang, masih perlu adanya perbaikan dan perawatan terhadap sarana kesehatan di Desa-Desa sehingga pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan dapat lebih maksimal.

2.2.2. Sosial

Infrastruktur sosial adalah fasilitas yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam melakukan aktivitas sosial keseharian di lingkungannya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur sosial tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selain daripada itu, pihak swasta pun turut mengambil peran penting dalam pengadaan dan penyediaan infrastruktur sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan masyarakat dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Di Kabupaten Tapin telah tersedia pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat Kelurahan atau Desa, Ruang Terbuka Publik di tingkat Rukun Warga (RW), aula atau balai warga di tingkat Kelurahan atau Desa, fasilitas olahraga di tingkat Kelurahan atau Desa dan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu sangat mendukung terwujudnya *Smart City* di dimensi *smart living* untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.

Secara sosial kesiapan masyarakat tingkat kecamatan yang ada antara lain adanya di Kecamatan Tapin tengah pusat kegiatan belajar masyarakat di Desa, adanya aula untuk masyarakat berkumpul untuk berkegiatan. Tersedia perpustakaan umum untuk anak-anak dan dewasa, serta tersedianya fasilitas olahraga di setiap desa sebanyak kurang lebih 20% di Kecamatan. Umumnya masyarakat di desa sifat kegotong royongannya masih kuat sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan lainnya dipusatkan di aula Desa. Untuk ruang terbuka publik umumnya belum memiliki di Kecamatan.

2.2.3. Digital

Peran Teknologi Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu penopang dalam pengoperasian konsep *Smart City*. Oleh Karena itu diperlukan dukungan dari *provider* jasa telekomunikasi dan *supply* listrik yang berkesinambungan serta tidak terputus. Di Kabupaten Tapin, persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G sudah 100% dengan skala layanan



jaringan berayun di *level* bagus dan sangat bagus. Jaringan intra dan antar perangkat daerah sebagian sudah menggunakan infrastruktur jaringan *Fiber Optic* (FO). Sebagian daerah masih teridentifikasi *blank spot* untuk jaringan *internet* disebabkan letaknya yang jauh di pedalaman.

Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik sudah 95% secara keseluruhan dan *broadband access* sudah tersedia 90%. Hanya *hotspot* untuk publik yang belum tersedia di Kecamatan sehingga belum ada *hotspot* publik untuk masyarakat mengakses *internet* secara gratis di tingkat Kecamatan.

2.3. Suprastruktur

2.3.1. Peraturan Daerah

a. Smart Governance

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.



- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - Nota Kesepakatan Antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 tentang Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Kota/Kabupaten Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru.
 - SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan - Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup.
 - Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Undang Undang Nondang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- b. *Smart Branding*
- Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011.
 - Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
 - SNI ISO 317122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan - Indikator untuk Kota Cerdas.
- c. *Smart Economy*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- d. *Smart Living*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- e. *Smart Society*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.



- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

f. *Smart Environment*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
- Keputusan Bupati Tapin Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

2.3.2. Kelembagaan

Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang penting untuk mensukseskan program implementasi *Smart City* di suatu daerah Analisis mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ini terbagi menjadi 2 (dua), yang pertama mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pemerintah (di lembaga pemerintah) dan eksternal pemerintah (masyarakat). Berkaitan dengan kesiapan SDM internal pemerintah, Pemerintah Kabupaten Tapin Telah membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Tapin seperti tampak pada tabel berikut:



Tabel 2.2 Susunan Dewan *Smart City* Tapin.

No	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua	Bupati Tapin
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Tapin
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
4.	Sekretaris I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin
5.	Sekretaris II	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin2. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin8. Direktur RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Tapin12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin13. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin14. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tapin15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin



No	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas
		<p>17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin</p> <p>18. Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin</p> <p>19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin</p> <p>20. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin</p> <p>21. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin</p> <p>22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin</p> <p>23. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin</p> <p>24. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tapin</p> <p>25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Tapin</p> <p>26. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin</p> <p>27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>29. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Tapin</p> <p>30. Kabag. Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Tapin</p> <p>31. Kabag. Umum dan Keuangan Kabupaten Tapin</p> <p>32. Kabag. Perlengkapan dan Rumah Tangga Kabupaten Tapin</p> <p>33. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tapin</p> <p>34. Kabag. Hubungan Masyarakat dan Protokol Kabupaten Tapin</p> <p>35. Kabag. Pemerintahan Kabupaten Tapin</p> <p>36. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>37. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin</p>



No	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas
		38. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 39. Pimpinan <i>Bank</i> Kalsel Cabang Rantau 40. Pimpinan BRI Cabang Rantau 41. Pimpinan PLN Cabang Rantau 42. Kepala Kantor Telkom Cabang Rantau 43. Camat Tapin Utara 44. Camat Bungur 45. Camat Lokpaikat 46. Camat Piani 47. Camat Tapin Selatan 48. Camat Salam Babaris 49. Camat Binuang 50. Camat Hatungun 51. Camat Tapin Tengah 52. Camat Bakarangan 53. Camat Candi Laras Selatan 54. Camat Candi Laras Utara 55. Unsur Praktisi dan Akademisi Politeknik Negeri Tanah Laut



Tabel 2.3 Susunan Tim Pelaksana *Smart City* Tapin.

No	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
2.	Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
3.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
4.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid. Penyelenggaraan <i>E- Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin2. Kabid. Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin3. Kabid. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin4. Kebid. Perencanaan dan Pengendalian Bappelitbang Kabupaten Tapin5. Kabid. Ekonomi dan Infrastruktur Bappelitbang Kabupaten Tapin6. Kabid. Sosial dan Sumber Daya Manusia Bappelitbang Kabupaten Tapin7. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya Bappelitbang Kabupaten Tapin8. JFT. Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin9. JFT. Pranata Komputer Dinas Informatika Komunikasi Statistik dan Persandian Kabupaten Tapin10. JFT. Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin11. JFT Sandiman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin12. JFT Stastisi Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas
		<p>Kabupaten Tapin</p> <p>13. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Bappelitbang Kabupaten Tapin</p> <p>14. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>15. Kasubbag. Keuangan Bappelitbang Kabupaten Tapin</p> <p>16. JF. Analis Kebijakan Bappelitbang Kabupaten Tapin</p> <p>17. JF. Peneliti Bappelitbang Kabupaten Tapin</p> <p>18. JF. Perencana Bappelitbang Kabupaten Tapin</p> <p>19. JF. Analisis Pemanfaat IPTEK Bappelitbang Kabupaten Tapin</p> <p>20. Unsur Praktisi dan Akademisi Politeknik Negeri Tanah Laut</p>



BAB III

ANALISIS GAP



3.1. Analisis SWOT dan Kesenjangan

3.1.1. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Governance*

Kekuatan (*Strengths*)

1. Meningkatnya nilai investasi penanaman modal Kabupaten Tapin.
2. Pengurusan perizinan yang bisa melalui *online* dan cepat selesai.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat dan bimtek.
4. Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
5. Tersedianya Sistem Informasi kependudukan, anggaran dan aturan perundang undangan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan data kependudukan.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih kurang memadai.
2. Sistem informasi perizinan masih dalam tahap pengembangan.
3. Kurangnya SDM dalam pelayanan publik.
4. Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi dan minimnya SDM dalam bidang IT.

Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi investasi terbuka lebar.
2. Kesempatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bekerjasama dengan pihak ketiga.
3. Meningkatnya pelaku usaha yang mempunyai izin.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan.
5. Kemudahan masyarakat dalam mengakses sistem informasi.



Ancaman (*Threats*)

1. Kurangnya sosialisasi terhadap sistem informasi yang dikembangkan daerah.
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan.
3. Adanya oknum pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan publik.
4. Kurang akuratnya data yang disampaikan petugas dalam pelayanan publik.
5. Kekurangan SDM lokal berkualitas yang dapat bekerja dalam Pemerintahan.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Governance*:

1. Pengembangan sistem perizinan belum terintegrasi dan *interopabel*.
2. Infrastruktur Jaringan Teknologi belum memadai.
3. Proses perizinan yang cenderung berbelit-belit.
4. Pengembangan layanan berbasis *online* belum efektif dan efisien.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan terkini, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
6. Adanya proses pelayanan publik yang tidak memenuhi prosedur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Kurangnya sosialisasi tentang investasi dan perizinan kepada pelaku usaha.

3.1.2. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Branding*

Kekuatan (*Strengths*)

1. Tersedia sarana promosi produk lokal (*online* maupun *offline*).
2. Adanya kebijakan daerah dalam pengembangan produk lokal.
3. Potensi obyek daya tarik wisata dengan keunikan alam, keberadaan hewan endemik bekantan, kebudayaan Banjar dan Dayak meratus dan wisata religi (Makam Datu).
4. Adanya acara Baayun Maulid, Tapin *Art Festival* dan Haul Datu-Datu sebagai acara tahunan.
5. Posisi wilayah berada dalam jalur perlintasan antar Kabupaten (Kota)



Kekuatan (*Strengths*)

6. Berkembangnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan wisata.
7. Berkembangnya sektor ekonomi kreatif berupa produk anyaman purun dan produk olahan Cabai Hiyung.
8. Terdapat komunitas usaha ekonomi kreatif dan komunitas sanggar seni dan budaya.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Daya saing tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang relatif rendah.
2. Jaringan *internet* serta layanan 4G yang belum merata.
3. Belum ada kebijakan daerah yang mewajibkan masyarakat dalam berbelanja atau mendukung produk lokal.
4. Kurangnya promosi dan informasi wisata Tapin.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan.
6. Belum ada peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan.
7. Belum tersedia sarana transportasi umum menuju tempat wisata.
8. Minimnya sarana prasarana di lokasi obyek wisata.

Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) unggulan daerah.
2. Akses jalan yang menghubungkan antar daerah sudah beraspal.
3. Salah satu daerah yang termasuk dalam penetapan kawasan *Geopark* Meratus.



Peluang (*Opportunities*)

4. Perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Adanya program pengembangan kepariwisataan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Ancaman (*Threats*)

1. Persaingan dengan destinasi wisata di daerah lain.
2. Kegiatan pertambangan yang mengancam kelestarian lingkungan dan masa depan industri pariwisata.
3. Masih adanya tindakan kriminalitas terutama penggunaan senjata tajam
4. Klaim daerah lain atas warisan budaya daerah seperti Baayun Maulid.
5. Ancaman kebakaran lahan dan hutan.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Branding*:

1. Belum adanya penetapan kawasan agrowisata unggulan di bidang pertanian.
2. Minimnya sarana (fasilitas) sebagai wadah untuk media promosi dan pemasaran bagi produk lokal dan industri kreatif.
3. Belum adanya teknologi mesin dalam pengolahan bahan baku agroindustri.
4. Belum adanya fasilitas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Sertifikasi Halal bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM).
5. Belum adanya kebijakan pengembangan produk di setiap Desa.
6. Belum adanya sistem informasi koperasi.
7. Minimnya infrastruktur pariwisata.



3.1.3. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Economy*

Kekuatan (*Strengths*)

1. Sumber pangan melimpah.
2. Terjalin komunikasi (Koordinasi) yang baik antar *stakeholder*.
3. Terdapat Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di setiap Kecamatan.
4. Adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu faktor penunjang usaha masyarakat.
5. Produk unggulan di setiap desa semakin banyak.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Produksi produk lokal belum maksimal dan mutu produk pertanian masih belum memenuhi standar SNI.
2. Kelembagaan petani belum terakomodir dengan baik.
3. *Skill* (Keahlian) dari pencari kerja belum mumpuni.
4. Kurangnya jiwa *entrepreneur*, akses pasar, keterbatasan wawasan, kemampuan teknologi produksi, sumber informasi, inovasi dan manajemen keuangan.
5. Minimnya investasi pihak swasta di bidang pertanian.

Peluang (*Opportunities*)

1. Meningkatnya APBD setiap tahun.
2. Keanekaragaman hayati dan agroekosistem melimpah.
3. Adanya pelatihan berbasis kompetensi.



Peluang (*Opportunities*)

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai media pemasaran.
5. Munculnya inovasi Desa.

Ancaman (*Threats*)

1. Penyalahgunaan data pribadi melalui Teknologi Informasi.
2. Bencana alam.
3. Masih ada pelayanan publik yang belum menggunakan teknologi terkini.
4. Ketergantungan masyarakat pada berbagai bantuan pemerintah menyebabkan minimnya motivasi, produktivitas, dan kemandirian kelompok tani.
5. Alih fungsi lahan memperluas kerusakan lahan pertanian.
6. Kebijakan standar harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat berdampak pada perkembangan harga jual di pasar.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Economy*

1. Belum optimalnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).
2. Belum maksimalnya pengembangan produk lokal yang ada di setiap Desa.
3. Belum ada sistem informasi yang terintegrasi.
4. Belum meningkatnya bisnis ekonomi digital produk lokal.
5. Kurangnya sinergi badan usaha dan pihak swasta dalam kegiatan kewirausahaan di masyarakat.



3.1.4. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Living*

Kekuatan (*Strengths*)

1. Ruang Terbuka Hijau di kawasan Rantau Baru, merupakan salah satu *icon* dari Kota Tapin.
2. Minat masyarakat dalam penggunaan media *online*.
3. Literasi *digital* masyarakat semakin baik.
4. Akses jalan yang baik.
5. Angkutan massal gratis untuk masyarakat.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan aturan IMB.
2. Kekurangan instruktur *programmer*.
3. Kurangnya komunitas pengembangan diri di masyarakat.

Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya jaringan 4G di setiap daerah.
2. Masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi.
3. Ketersediaan lahan kosong yang luas untuk memudahkan tata ruang kota.

Ancaman (*Threats*)

1. Penyalahgunaan data pribadi melalui Teknologi Informasi.
2. Bencana alam.
3. Maraknya vandalisme fasilitas umum.



Kesenjangan yang ada pada *Smart Living*:

1. Belum adanya program parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik.
2. Belum adanya Ruang Pengawasan *Traffic Management Control* (TMC) dan *Area Traffic Control System* (ATCS) di daerah yang rawan kecelakaan.
3. Belum adanya sistem informasi untuk pengajuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Belum adanya sistem informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan.
5. Kurangnya sosialisasi terkait aturan IMB.
6. Belum ada komunitas pengembangan diri di setiap Kelurahan atau Desa.
7. Belum adanya pembangunan ruang terbuka hijau di setiap Kelurahan atau Desa.

3.1.5. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Society*

Kekuatan (*Strengths*)

1. Kesadaran Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan kualifikasi Guru.
2. Penyebaran lembaga pendidikan yang merata.
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
4. Banyaknya lembaga bimbingan belajar.
5. Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sesuai.
6. Memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di setiap desa dan kelurahan.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kualifikasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) masih ada yang tidak sesuai.
2. Sarana prasarana pendidikan terbatas.
3. Masih rendahnya jumlah peserta didik di tingkat pendidikan kesetaraan.
4. Kurang maksimalnya penggunaan IT dalam proses pembelajaran.
5. Kesadaran masyarakat rendah terhadap manfaat perpustakaan.



Kelemahan (*Weaknesses*)

6. Biaya pendidikan yang tinggi.

Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya pendidikan gratis dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
2. Adanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah.
3. Adanya peraturan kerjasama SMK dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)
4. Mempermudah pengaduan masyarakat tentang masalah sosial lewat Puskesmas.
5. Tingginya partisipasi masyarakat dan mitra kerja
6. Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kader dan masyarakat.

Ancaman (*Threats*)

1. Rendahnya minat lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
2. Terbatasnya lapangan kerja dan persaingan global yang semakin berat.
3. Meningkatnya jumlah penduduk miskin.
4. Maraknya pernikahan dini.
5. Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah.
6. Terbatasnya dana pengembangan sistem informasi perpustakaan.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Society*:

1. Belum maksimalnya peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa.



2. Belum tersedianya akses *internet* secara merata di setiap Kelurahan atau Desa.
3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan dan keberadaan lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
4. Minimnya edukasi dan sosialisasi pernikahan dini.
5. Kurangnya minat lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
6. Minimnya penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran.
7. Kurangnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).

3.1.6. Analisa SWOT dan Kesenjangan *Smart Environment*

Kekuatan (*Strengths*)

1. Memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai kawasan penampungan dan pengolahan sampah.
2. Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan salah satu *icon* Kota Tapin.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah dan limbah.
2. Kurangnya kontrol terhadap perusahaan dan industri terkait pengolahan limbah maupun pemulihan lingkungan.
3. Pemanfaatan energi alternatif masih rendah.

Peluang (*Opportunities*)

1. Memiliki potensi sebagai daerah yang mampu menerapkan teknologi pengolahan sampah secara modern, efektif, efisien dan ekonomis.
2. Memiliki kesempatan menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan limbah.



Ancaman (*Threats*)

1. Adanya dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap kerusakan lingkungan.
2. Kurangnya pengawasan terhadap pemulihan kawasan pasca tambang.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Environment*:

1. Belum adanya sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi.
2. Belum adanya infrastruktur dalam pengembangan energi alternatif.
3. Belum adanya sistem informasi bencana daerah.
4. Belum adanya sistem tata kelola lingkungan berbasis *Internet of Thing* (IoT).



BAB IV

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN

SMART CITY



4.1. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi-misi Kabupaten Tapin harus mendukung dan bersinergi dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pilkada, untuk itu visi Kabupaten Tapin sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin adalah:

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam rangka mewujudkan visi perlu rumusan misi, hal ini menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi dengan masing-masing sasaran yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

Sasaran:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatkan daya beli masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial keagamaan.
- e. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan *gender*.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari Desa.

Sasaran:

- a. Meningkatkan Sektor Agribisnis.
- b. Meningkatkan Sektor Pariwisata.
- c. Meningkatkan Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Meningkatkan kemandirian pangan daerah.
- f. Menurunnya Kemiskinan.
- g. Menurunnya Pengangguran.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sasaran:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
- b. Meningkatkan kualitas jaringan air bersih.



- c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.
 - d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik.
 - e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi.
 - f. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - g. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan langkah meningkatkan keamanan daerah.
 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

4.2. Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Tapin

1. Visi *Smart City*

Visi pengembangan *Smart City* di Kabupaten Tapin adalah:

“Tapin Maju, Profesional, Adaptif dan iNovatif”

“TAMPAN”

Visi *Smart City* Kabupaten Tapin dapat dijabarkan dalam 4 (empat) kata kunci penting yaitu **“Maju”**, **“Profesional”**, **“Adaptif”** dan **“iNovatif”** yang maknanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penjabaran makna visi *Smart City* Kabupaten Tapin

Maju	:	Memiliki pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
-------------	---	--



Profesional	:	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
Adaptif	:	Menciptakan masyarakat yang peka dan siap terhadap tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai ciri khas dan identitas masyarakat Tapin yang berakhlak dan agamis
iNovatif	:	Membangun masyarakat yang tak kenal lelah belajar berbagai ilmu yang mendorong peningkatan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cerdas, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup yang mengarah pada kesejahteraan, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan.

2. Misi *Smart City*

Pencapaian visi *Smart City* Kabupaten Tapin dapat diwujudkan dengan 6 (enam) misi yaitu:

Tabel 4.2 Misi *Smart City* Kabupaten Tapin

Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Tapin		Dimensi	
Misi 1	:	Meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang inovatif, responsif, akuntabel dan berkelanjutan.	<i>Smart Governance</i>
Misi 2	:	Meningkatkan layanan pendidikan, keamanan dan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.	<i>Smart Branding</i>
Misi 3	:	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, transportasi, olahraga serta perumahan dan permukiman yang nyaman.	<i>Smart Economy</i>
Misi 4	:	Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.	<i>Smart Living</i>
Misi 5	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan perilaku adaptif.	<i>Smart Society</i>
Misi 6	:	Meningkatkan daya saing daerah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, budaya daerah, tampilan wajah kota dan agroindustri.	<i>Smart Environment</i>



4.3. Sasaran *Smart City* Kabupaten Tapin

1. Sasaran Dimensi *Smart Governance*

- a. Meningkatnya layanan informasi dan perizinan.
- b. Tersedianya SOP Pelayanan Publik.
- c. Tercapainya Tapin bebas *Blank Spot*.
- d. Meningkatnya layanan terhadap informasi publik.
- e. Meningkatnya layanan data statistik sektoral.
- f. Meningkatnya monitoring dan evaluasi aplikasi layanan pemerintahan.
- g. Meningkatnya tata kelola informasi dan komunikasi publik.
- h. Tercapainya persentase naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.
- i. Meningkatnya persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.
- j. Tercapainya pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat.
- k. Meningkatnya penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- l. Meningkatnya persentase pemberitaan dan publikasi.
- m. Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan.

2. Sasaran Dimensi *Smart Branding*

- a. Meningkatnya kawasan agrowisata Desa Hiyung di bidang pertanian dan budidaya ikan.
- b. Meningkatnya promosi dan pemasaran produk lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui *platform e-commerce*.
- c. Meningkatnya pengembangan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata.
- e. Meningkatnya pengembangan, perlindungan dan pelestarian unsur kebudayaan.
- f. Meningkatnya pengembangan pariwisata *modern* berbasis budaya dan kesenian daerah.
- g. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama waktu kunjungan.
- h. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi kreatif Daerah.
- i. Meningkatnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Sertifikasi Halal bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM).
- j. Tercapainya *one product one village*.



3. Sasaran Dimensi *Smart Economy*

- a. Meningkatnya potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendukung terbentuknya kawasan strategis daerah.
- b. Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan masyarakat.
- c. Meningkatnya ketersediaannya bahan pangan berbahan dasar ikan.
- d. Meningkatnya persentase PDRB sektor pertanian.
- e. Tercapainya swasembada pangan.
- f. Meningkatnya kesempatan kerja.
- g. Meningkatnya kualitas angkatan kerja terlatih.
- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- j. Meningkatnya jumlah wajib pajak dan retribusi daerah.
- k. Meningkatnya pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- l. Meningkatnya pelaporan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.

4. Sasaran Dimensi *Smart Living*

- a. Tersedianya parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik.
- b. Tersedianya ruang pengawasan *Traffic Management Control* (TMC) dan terpasangnya *Area Traffic Control System* (ATCS) di daerah yang rawan kecelakaan.
- c. Tersedianya sistem informasi untuk pengajuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- d. Tersedianya sistem informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan.
- e. Meningkatnya komunitas pengembangan diri di setiap Kelurahan atau Desa.
- f. Tersedianya ruang terbuka hijau di setiap Kelurahan atau Desa.
- g. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi, olahraga dan kesehatan yang memenuhi standar.
- h. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan kualitas *On Time Performance*.
- j. Meningkatnya layanan kesehatan dalam penanganan gawat darurat.
- k. Adanya harmonisasi tata ruang wilayah dan meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
- l. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat.
- m. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan penghubung desa dan kecamatan.



5. Sasaran Dimensi *Smart Society*

- a. Meningkatnya peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa.
- b. Tersedianya akses *internet* di setiap Kelurahan atau Desa.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
- d. Meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).
- e. Meningkatnya literasi masyarakat.
- f. Meningkatnya bantuan sosial dan modal usaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sosial dasar melalui Posyandu dan PKK.
- h. Meningkatnya Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan.
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
- j. Meningkatnya minat baca masyarakat.
- k. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- l. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah.

6. Sasaran Dimensi *Smart Environment*

- a. Meningkatnya sistem pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik secara terpadu berbasis teknologi.
- b. Tersedianya sistem informasi bencana daerah.
- c. Tersedianya sistem tata kelola, perlindungan dan pelaporan sumber daya lingkungan pada tanah, air dan udara berbasis *Internet of Thing (IoT)*.
- d. Menurunnya indeks risiko bencana.
- e. Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- f. Meningkatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- g. Meningkatnya tata kelola persampahan.
- h. Tersedianya infrastruktur energi alternatif yang ramah lingkungan.
- i. Tercapai tata kelola energi yang berwawasan lingkungan.



Referensi

- Badan Pusat Statistik (2021). Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Katalog 9302021.6305.
- Bank Indonesia (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan November 2021. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Calderoni L, Maio D and Palmieri P (2012) *Location-aware mobile services for a smart city: Design, implementation and deployment. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 7(3): 74–87.
- Caragliu A, Del Bo C and Nijkamp P (2011) *Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology* 18(2): 65–82.
- Giffinger R, Fertner C, Kramar H, Meijers E and Pichler-Milanovic' N (2007) *Smart Cities: Ranking of European Medium-sized Cities*. Vienna. Available at: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf.
- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). *E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. Government Information Quarterly*, 22(2), 187-216.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021). Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City* 2021. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Kourtit K, Nijkamp P and Arribas D (2012) *Smart cities in perspective – a comparative European study by means of self-organizing maps. Innovation: The European Journal of Social Science Research* 25 (2): 229–246.
- Pemerintah Kabupaten Tapin (2019). RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.



SMART CITY KABUPATEN TAPIN



DISUSUN OLEH
TIM TEKNIS SMART CITY TAPIN
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT